



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II  
Nomor : W.16-U6/ 160 /PL.06/1/2020**

**Tentang  
PENANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT  
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk Kepentingan Dinas dan untuk tertibnya pemakaian kendaraan dinas roda 4 (empat), maka dipandang perlu menunjuk pejabat/pegawai penanggung jawab penggunaan kendaraan dinas dengan Surat Keputusan Sekretaris (Kuasa Pengguna Anggaran/Barang) Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.  
b. Bahwa pejabat/pegawai yang ditunjuk untuk penanggung jawab penggunaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dipandang layak untuk ditunjuk sebagai pejabat/pegawai yang bertanggung jawab baik disegi perawatan maupun pemeliharannya.  
c. Bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini bersedia menjaga dan merawat kendaraan dinas roda 4 (empat) tersebut.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah*.  
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang *Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara*.  
3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/SEK/SK/XII/2015 tentang *Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satker di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya*.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan** :
- Kesatu** : Menunjuk pejabat / pegawai penanggung jawab penggunaan kendaraan dinas roda 4 (empat) sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Kendaraan dinas roda 4 (empat) tersebut untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan sebagai kendaraan operasional dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bahwa kepada pejabat/pegawai pemegang kendaraan dinas tersebut diwajibkan untuk merawat dan memelihara dengan baik;
  - b. Bahwa kendaraan dinas tersebut oleh pemakainya tidak dibolehkan untuk merubah bentuk dan wujudnya;
  - c. Bahwa kepada setiap pemakai kendaraan dinas yang sengaja mengabaikan ketentuan tersebut di atas akan dikenakan sanksi.
  - d. Bahwa segala biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) di atas dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sepanjang sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 2 Januari 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,



ARLIN LU'LUUL MAULIDYA

**Lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Negeri Buntok Kelas II**

**Nomor : W.16-U6/ 160 /PL.06/1/2020**

**Tanggal : 2 Januari 2020**

<b>NO</b>	<b>KENDARAAN DINAS</b>	<b>JENIS/TYPE</b>	<b>NOMOR POLISI</b>	<b>NAMA YANG DITUNJUK</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	HONDA HRV	MOBIL	KH 1647 DU	BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H., M.H.	KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II	-



Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 2 Januari 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

ARLIN LU'LUUL MAULIDYA